



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit laporan dana kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

A. Lampiran I : Standar Kualifikasi Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Lampiran II : Pedoman Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

C. Lampiran III . . .

C. Lampiran III : Laporan Hasil Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

STANDAR KUALIFIKASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum	3
B. Ruang Lingkup	4
C. Ketentuan Umum.....	4
BAB II PENGADAAN JASA KAP.....	7
A. Jenis Pengadaan	7
B. Kriteria KAP	7
C. Jenis Kontrak	9
D. Kewajiban KAP.....	9
E. Larangan dan Sanksi	9
BAB III PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon. KAP mempunyai waktu untuk mengaudit paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan Dana Kampanye diterima dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KAP yang ditunjuk harus sesuai dengan standar kualifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KAP harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai untuk mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena kompetensi teknis untuk mengaudit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk mengaudit perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU memandang perlu untuk membuat suatu standar kualifikasi KAP yang akan mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini bermanfaat untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai standar baku dalam melakukan proses seleksi/pengadaan jasa KAP, agar KAP yang

nantinya ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga hasil audit sesuai dengan harapan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar kualifikasi KAP ini, meliputi:

1. pengadaan jasa KAP;
2. kriteria KAP; dan
3. kewajiban, larangan dan sanksi KAP.

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

11. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
13. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
14. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
15. Asersi adalah pernyataan kepatuhan laporan Dana Kampanye terhadap ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II PENGADAAN JASA KAP

A. Jenis Pengadaan

Pengadaan KAP termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan.

B. Kriteria KAP

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
2. AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi AP yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;
 - c. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau tim kampanye Pasangan Calon bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam tim audit;
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam tim audit;
 - e. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - 1) AP sebagai *partner in charge* (yang menandatangani laporan hasil audit);
 - 2) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan
 - 3) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).

- f. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
 - 1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
 - g. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih berlaku;
 - h. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi oleh AP dan ketua tim; dan
 - i. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit Dana Kampanye.
3. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, KAP tersebut wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
 4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti.

C. Jenis Kontrak

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam satu wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak *lumpsum*.

D. Kewajiban KAP

KAP yang ditunjuk melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit, KAP wajib menggunakan pedoman audit Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan KPU ini; dan
4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan KPU ini.

E. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor, antara lain:
 - a. tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan; dan
 - f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai pemenuhan persyaratan tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf d, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

BAB III
PENUTUP

Standar kualifikasi KAP ini diterbitkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melakukan seleksi/pengadaan KAP, sehingga KAP yang ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Daftar Isi

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum	3
B. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab.....	4
1. Ruang Lingkup	4
2. Tanggung Jawab.....	5
C. Tujuan Audit Dana Kampanye	5
D. Standar Profesional.....	5
E. Kesepakatan Perikatan.....	6
BAB II PERENCANAAN AUDIT.....	7
A. Penilaian Risiko	8
B. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu.....	8
C. Materialitas	10
BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN	11
A. Representasi	11
B. Pemerolehan Bukti.....	11
C. Dokumentasi	12
D. Prosedur yang Direkomendasikan	13
BAB IV PELAPORAN	21
A. Perumusan Pendapat	21
B. Laporan Asurans.....	21
C. Ilustrasi Laporan Asurans Independen.....	23
BAB V PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang mensyaratkan dilakukannya audit laporan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik (AP) melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota).

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan audit Laporan Dana Kampanye tersebut, Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama KPU menerbitkan Pedoman Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

B. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini merupakan panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit Dana Kampanye dan merupakan prosedur yang direkomendasikan untuk dilakukan dalam audit Dana Kampanye, namun demikian auditor dapat menambahkan prosedur alternatif untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan Asersi Pasangan Calon. Dalam melaksanakan audit ini auditor harus mentaati keseluruhan ketentuan dalam Standar Perikatan Asurans. Pedoman ini berlaku untuk pelaksanaan audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung dari peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota. Secara umum, Pedoman ini bertujuan untuk membantu auditor dalam melaksanakan audit Dana Kampanye dengan menggunakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

Perikatan asurans adalah suatu perikatan yang di dalamnya seorang auditor menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria.

Prosedur audit Dana Kampanye dalam Pedoman ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dengan menggunakan bentuk perikatan kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans sesuai dengan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit

atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

2. Tanggung Jawab

Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan Dana Kampanye yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Asersi atas kepatuhan pasangan calon terhadap laporan perundang-undangan.

Tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit.

Tanggung jawab KAP dan/atau auditor hanya terbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap Asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

C. Tujuan Audit Dana Kampanye

Tujuan dari audit atas laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye.

D. Standar Profesional

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh AP, sehingga dalam pelaksanaannya dan merujuk pada tujuan dilakukannya audit adalah untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka

perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans dalam hal ini Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Akuntan Publik harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

E. Kesepakatan Perikatan

AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah disepakati didokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk kontrak lainnya yang sesuai. Jika pihak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab, sifat dan isi surat perikatan atau kontrak dapat bervariasi. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi ketentuan untuk menyepakati klausul-klausul dalam surat perikatan. Bahkan dalam situasi demikian, surat perikatan dapat berguna baik bagi AP maupun pihak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB II PERENCANAAN AUDIT

Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan perikatan asuransi meliputi:

- a. ketentuan perikatan;
- b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;
- c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;
- d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan asuransi; dan
- f. kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

A. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Pasangan Calon.

Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga, prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan auditor.

Auditor harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok.

Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko deteksi.

B. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

2. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di dalam Pasangan Calon; dan
3. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota).

Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan merupakan suatu bagian esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans. Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu kerangka acuan untuk menggunakan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

1. mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
2. menilai kesesuaian kriteria;
3. mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurangan, dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekerjaan seorang pakar;
4. menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;
5. mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
6. merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut untuk mengurangi risiko perikatan asurans ke tingkat yang tepat; dan
7. mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tulisan pihak yang bertanggung jawab.

Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans kerangka kepatuhan, kriteria yang digunakan adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan asurans.

Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Representasi

Auditor harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon. Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Pasangan Calon. Secara khusus auditor meminta dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan apakah representasi tertulis tersebut akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

B. Pemerolehan Bukti

Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian perikatan asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi

informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.

Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel yang diambil paling sedikit 30 sampel, namun demikian auditor perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

1. inspeksi;
2. observasi;
3. konfirmasi;
4. penghitungan kembali;
5. prosedur analitis; dan
6. memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif.

C. Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA.

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh hal signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan kesimpulan terkait. Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan fakta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik.

Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil,

serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, auditor harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

D. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit dana kampanye.

Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas dan waktu prosedur.

Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor dalam melakukan audit dana kampanye.

Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi:

No	Asersi	Kriteria	Prosedur Audit
A.	Pengujian Asersi untuk Umum		
1.	Cakupan Pelaporan	Pasangan Calon melaporkan beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP	a. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK; b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK, yaitu paling lambat 1 (satu)

		Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.	hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat; dan d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPPDK Pasangan Calon (jika diperlukan).
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	a. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Penerimaan Dana Kampanye pada Formulir yang terkait; b. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Pengeluaran Dana Kampanye pada Formulir yang terkait; dan c. Ambil sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari huruf a dan huruf b di atas, dan lakukan pengujian pisah batas (cut-off test).
B	Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu		
3.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	a. Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK atas nama Pasangan Calon, dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum. b. Untuk Pasangan Calon Perseorangan, Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK yang dibuka oleh dan atas nama Pasangan Calon	Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.

		Perseorangan pada Bank Umum.	
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah:</p> <p>a) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>b) Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang pihak lain perseorangan; dan</p> <p>c) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan Hukum swasta.</p>	<p>a. Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye berdasarkan nama pemberi dana.</p> <p>b. Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. permintaan keterangan pada Pasangan Calon;2. dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang;3. dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar;4. ambil sampel dan telusuri penerimaan sumbangan dalam bentuk uang melalui rekening koran;5. lakukan pengujian melalui perhitungan kembali atas nilai

			<p>konversi sumbangan dalam bentuk barang/jasa;</p> <p>6. ambil yang mewakili masing-masing jenis penyumbang dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan; dan</p> <p>7. lakukan konfirmasi melalui surat, telepon, atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan jika diperlukan.</p> <p>c. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan, atau sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan.</p>
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU.	<p>Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum pembiayaan Dana Kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan cara, antara lain:</p> <p>a. dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye;</p> <p>b. dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah;</p> <p>c. dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana Kampanye beserta dokumen pendukungnya;</p> <p>d. lakukan permintaan keterangan pada Pasangan Calon atau Tim Kampanye;</p> <p>e. ambil sampel yang mewakili seluruh aktivitas;</p>

			<p>f. lakukan uji substantif terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran dana kampanye;</p> <p>g. tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali; dan</p> <p>h. telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening koran.</p> <p>Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran Dana Kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum.</p>
6.	<p>Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang ke kas Negara.</p>	<p>Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>Pasangan Calon mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang, yaitu:</p> <p>a. tidak menggunakan sumbangan yang dilarang tersebut;</p> <p>b. menyetorkan sumbangan yang</p>	<p>a. Penyampaian LADK dan LPSDK</p> <p>Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK dan LPSDK.</p> <p>Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan LPSDK Pasangan Calon (jika diperlukan).</p> <p>b. Sumbangan yang dilarang</p> <p>Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>

		<p>dilarang ke kas Negara; dan</p> <p>c. melaporkan sumbangan yang dilarang.</p>	<p>Mengacu ke daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU, lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).</p>
C.	LADK DAN LPSDK		
7.	<p>Periode laporan penerimaan dan pengeluaran</p>	<p>Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.</p> <p>Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada formulir yang terkait.</p> <p>b. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait.</p> <p>c. Ambil sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari huruf a dan b di atas, kemudian lakukan prosedur pengujian pisah batas (cut-off test).</p>
8.	<p>Pembukaan RKDK nama bank dan nama pemilik RKDK</p>	<p>Pasangan Calon membuka RKDK pada bank umum yang mempunyai perwakilan di</p>	<p>a. Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan</p>

		<p>provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia atas nama Pasangan Calon.</p> <p>Spesimen tanda tangan dilakukan oleh Pasangan Calon untuk Pasangan Calon Perseorangan atau bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p> <p>RKDK terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan Pengelola RKDK yaitu Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	<p>di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p>
9.	Cakupan LADK	<p>Pasangan Calon menyusun LADK yang cakupan informasinya memuat informasi:</p> <p>a. RKDK;</p> <p>b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan</p> <p>d. Penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau</p>	<p>a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti RKDK, daftar sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, daftar rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan daftar penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>b. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>

		<p>Gabungan Partai Politik dan pihak lain. Pasangan Calon menyusun LADK yang cakupan informasinya memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon.</p>	
10.	Cakupan LPSDK	<p>Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.</p>	<p>Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.</p>

BAB IV PELAPORAN

A. Perumusan Pendapat

Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon.

Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah Asersi Pasangan Calon telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

B. Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.

Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
2. pihak yang dituju;
3. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika relevan, tentang hal pokok;
4. pengidentifikasian kriteria;
5. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria;

6. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asuransi bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;
9. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
10. kesimpulan praktisi:
 - a. jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan
 - b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.
11. tanggal laporan asuransi; dan
12. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan.

C. Ilustrasi Laporan Asurans Independen

1. Patuh dalam semua hal yang material atas Asersi

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Ketua KPU(1)

Berdasarkan(2) Nomor(3) tahun (4), kami telah ditugaskan oleh..... (5) untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon (6) untuk periode (7) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan(8) meliputi:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Badan Hukum swasta, Kelompok dan/atau Perseorangan;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....(9); dan

- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria yang Diterapkan

Pasangan Calon harus menerapkan kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Dalam peraturan tersebut Laporan Dana Kampanye harus mematuhi ketentuan Asersi, sebagai kriteria yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye, yaitu:

- a. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- c. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
- d. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
- e. Mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- g. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- h. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- i. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
- j. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah LADK dilaporkan dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- k. Membuka RKDK pada bank umum.
- l. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye.
- m. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye. Pada suatu pelaksanaan perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Selain itu pemeriksaan yang kami lakukan hanya terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh⁽¹⁰⁾

Karena keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada Dana Kampanye, terdapat kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye Pasangan calon tersebut. Kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan, dan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽¹¹⁾ terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye⁽¹²⁾ dari⁽¹³⁾

Tanggung Jawab Pasangan Calon

Pasangan Calon⁽¹⁴⁾ bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan calon juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 pada Model LPPDK 1.

Pasangan calon juga bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU⁽¹⁵⁾ secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil professional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan

pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1.
2.
3.dst.⁽¹⁶⁾

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi⁽¹⁷⁾ dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada⁽¹⁸⁾ dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

-⁽¹⁹⁾
-⁽²⁰⁾
-⁽²¹⁾
-⁽²²⁾
-⁽²³⁾
-⁽²⁴⁾

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Pemberi tugas.
- (2) Sebutkan Judul Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang dilakukan.
- (3) Sebutkan Nomor Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang dilakukan.
- (4) Sebutkan Tanggal Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang dilakukan.
- (5) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Pemberi tugas.
- (6) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (7) Sebutkan Periode LPPDK.

- (8) Sebutkan Jenis dan Wilayah Pemilihan
- (9) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (10) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (11) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (12) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (13) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (14) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (15) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (16) Sebutkan Prosedur yang dilakukan oleh KAP
- (17) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (18) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Pemberi tugas.
- (19) Sebutkan Nama KAP.
- (20) Tanda Tangan Rekan.
- (21) Sebutkan nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (22) Sebutkan nomor izin Kantor Akuntan Publik.
- (23) Tanggal Laporan Akuntan Publik.
- (24) Alamat KAP.

2. Terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Ketua KPU(1)

Berdasarkan(2) Nomor(3) tahun (4), kami telah ditugaskan oleh..... (5) untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon (6) untuk periode (7) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada pemilihan(8) meliputi:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Badan Hukum swasta, Kelompok dan/atau Perseorangan;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada.....(9), dan

- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria yang Diterapkan

Pasangan Calon harus menerapkan kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Dalam peraturan tersebut Laporan Dana Kampanye harus mematuhi ketentuan Asersi, sebagai kriteria yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye, yaitu:

- a. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- c. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
- d. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
- e. Mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- g. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- h. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- i. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
- j. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Laporan Awal Dana Kampanye dilaporkan dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- k. Membuka RKDK pada bank umum.
- l. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye.
- m. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye. Pada suatu pelaksanaan perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Selain itu pemeriksaan yang kami lakukan hanya terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh⁽¹⁰⁾

Karena keterbatasan sifat, saat, lingkup dan karakteristik yang melekat pada Dana Kampanye, terdapat kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye Pasangan calon tersebut. Kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan, dan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽¹¹⁾ terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye⁽¹²⁾ dari⁽¹³⁾

Tanggung Jawab Pasangan Calon

Pasangan Calon⁽¹⁴⁾ bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

Pasangan calon juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 pada Model LPPDK 1.

Pasangan calon juga bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU⁽¹⁵⁾ secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil professional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan

pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1.
2.
3.dst.⁽¹⁶⁾

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanye yang berlaku bagi⁽¹⁷⁾ selama periode⁽¹⁸⁾, antara lain:

1.
2.
3.dst.⁽¹⁹⁾

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi⁽²⁰⁾ dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada⁽²¹⁾ dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

.....⁽²²⁾

.....⁽²³⁾

.....⁽²⁴⁾

.....⁽²⁵⁾

.....⁽²⁶⁾

.....⁽²⁷⁾

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pemberi tugas.
- (2) Sebutkan Judul Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang dilakukan.
- (3) Sebutkan Nomor Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang dilakukan.
- (4) Sebutkan Tanggal Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang dilakukan.
- (5) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pemberi tugas.
- (6) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (7) Sebutkan Periode LPPDK.
- (8) Sebutkan Jenis dan Wilayah Pemilihan.
- (9) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (10) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (11) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (12) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (13) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (14) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (15) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (16) Sebutkan Prosedur yang dilakukan oleh KAP.
- (17) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (18) Sebutkan Periode Laporan Dana Kampanye.
- (19) Sebutkan ketidakpatuhan Pasangan Calon.
- (20) Sebutkan Nama Pasangan Calon.
- (21) Sebutkan Nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Pemberi tugas.
- (22) Sebutkan Nama KAP.
- (23) Tanda Tangan Rekan.
- (24) Sebutkan nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (25) Sebutkan nomor izin Kantor Akuntan Publik.
- (26) Tanggal Laporan Akuntan Publik.
- (27) Alamat KAP.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan bagi setiap pihak terkait di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Akuntan Publik, dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga pelaksanaan audit laporan Dana Kampanye dapat berjalan efektif dan efisien.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

LAPORAN HASIL PEKERJAAN AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan
2. Surat pernyataan independensi KAP
3. Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
5. Contoh Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan

1. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan

Laporan Hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) laporan terpisah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Laporan 1

1. Asersi Pasangan Calon;
2. Surat pernyataan independensi KAP;
3. Laporan Asurans Independen;
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup penugasan KAP; dan
6. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Laporan 2

Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

2. Surat Pernyataan Independensi KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama KAP :
- Nama Akuntan Publik :
- Nomor Registrasi Akuntan Publik :
- Nama Ketua Tim :
- Nama Anggota Tim : 1.
2.
3.
4. dst

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
4. bukan sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

(Tanda tangan)*	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
Nama jelas	Nama jelas	Nama jelas	Nama jelas

* Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota Tim sebagaimana tersebut di atas.

NO	URAIAN AKTVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
	(uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji Asersi)								
III	PELAPORAN								
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

Tanggal Selesai Prosedur Pemeriksaan

KETERANGAN:

- *) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 (Model LPPDK1 – PARPOL untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau MODEL LPPDK1 – Perseorangan untuk Pasangan Calon Perseorangan).
 - ***) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).
- (1) Diisi dengan Nama Pasangan Calon.
 - (2) Diisi dengan jenis Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Walikota.
 - (3) Diisi dengan Periode pembuatan Laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

4. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPD4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
15.	<i>Foto Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	<i>Foto Copy</i> Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
18.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

5. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk daftar aktivitas pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PERSEORANGAN (untuk daftar saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (daftar penerimaan sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Tanda terima laporan awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda terima laporan	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	penerimaan sumbangan Dana Kampanye				

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono